

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki dasar yang berbeda. Mazhab Maliki berpendapat bahwa emas dan perak dapat digabungkan untuk menyempurnakan nisab zakat, berlandaskan kepada Q.S at-Taubah ayat 34 dan hadis riwayat Bukhari. Dasar istinbath Mazhab Maliki bertumpu pada kesamaan fungsi emas dan perak sebagai *tsaman* atau alat nilai. Menurut Mazhab Maliki, emas dan perak merupakan satu kelompok harta *zakawi* karena keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan ukuran kekayaan. Oleh sebab itu, apabila seseorang memiliki emas dan perak yang masing-masing belum mencapai nisab, keduanya dapat digabungkan sehingga apabila jumlahnya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Adapun Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa emas dan perak tidak dapat digabungkan. Mazhab Syafi'i berdalil pada nash yang menetapkan nisab emas dan perak secara terpisah yaitu Q.S. at-Taubah ayat 34, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Abu Dawud, kemudian Mazhab Syai'i juga berdalil dengan *qiyas*. Oleh karena itu, emas harus mencapai nisab emas sendiri dan perak harus mencapai nisab perak sendiri.
2. Penyebab perbedaan pendapat kedua mazhab terletak pada cara memahami kedudukan emas dan perak. Mazhab Maliki melihat emas dan perak dari sisi kesamaan '*illat*, yaitu sama-sama sebagai alat nilai, sedangkan Mazhab Syafi'i melihat keduanya sebagai dua jenis harta yang berbeda dan masing-masing memiliki ketentuan nisab tersendiri.

3. Pendapat yang lebih *rajih* adalah pendapat Mazhab Maliki, yaitu emas dan perak digabungkan dalam perhitungan nisab zakat. Penulis cenderung memilih pendapat Mazhab Maliki yang membolehkan penggabungan emas dan perak dalam perhitungan nisab zakat, karena lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dan lebih mendukung tercapainya tujuan zakat (*maqhasid syariah*) dalam membantu kesejahteraan masyarakat. Namun, pendapat Mazhab Syafi'i tetap dapat diamalkan karena didasarkan pada dalil yang kuat dan merupakan hasil ijtihad ulama yang patut dihormati.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Muslim, hendaknya lebih memahami ketentuan zakat emas dan perak, khususnya mengenai nisab, haul, dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Pemahaman ini penting agar pelaksanaan zakat tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi sesuai dengan ketentuan fikih yang benar.
2. Bagi orang yang memiliki emas dan perak sekaligus, sebaiknya memperhatikan perbedaan pendapat ulama dalam masalah penggabungan keduanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, pendapat Mazhab Maliki dinilai lebih *rajih*, yaitu emas dan perak digabungkan dalam perhitungan nisab. Namun, apabila seseorang ingin lebih berhati-hati, ia dapat mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i dengan tidak menggabungkan keduanya sebagai bentuk *ihtiyath* dalam menunaikan zakat.
3. Bagi para peneliti berikutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan membahas relevansi penggabungan emas dan perak terhadap zakat uang modern. Hal ini penting karena uang pada masa sekarang tidak lagi berbentuk emas dan perak, tetapi tetap memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat nilai.
4. Bagi kalangan akademisi, kajian perbandingan mazhab seperti ini perlu terus dikembangkan agar dapat memperkaya *khazanah* fikih Islam,

khususnya dalam bidang zakat. Kajian tersebut juga dapat membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan hasil *ijtihad* yang memiliki dasar ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Ibn al-'Arabi, Ahkam al-Qur'an, tahkik Muḥammad 'Abd al-Qadir 'Ata (1424 H/2003 M). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 3,, juz 2, masalah keenam dalam pembahasan QS al-Tawbah [9]: 34.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman (t.t). *Siyar A'lam an-Nubala'*. Juz 9. hlm. 533.
- Al-Ansari, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali et all (2009). Kifayatu an-Nabih fi Syarah at-Tanbih. Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut.
- Al-Baghdadi, al-Qodhi Abdul Wahab bin 'Ali (2007). *Syarah al-Risalah*. Dar Ibn Hazm: Beirut.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il (1993). Sahih Bukhari. Jilid 1 dan 2 Dar Ibn Kathir: Damsyik.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin ismail (2001). *Shahih al-Bukhari*. Dar Thauq an-Najah: Beirut.
- Al-Kudri, Ahmad al-Hajji: as-Syarbaji, Ali Khalid: an-Nahham, Adnan bin Salim (2016). Empat Mazhab Fiqih. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib (1994). *Al-Hawi al-Kabir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah:Beirut.
- Al-Mizzi, Jamal al-Din abi al-Hajaj (1983). *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya (2019). *Al-Mukhtasar min 'Ilm asy-Syafi'i wa min Ma'na Qaulih*. Dar Madarij.
- Al-Majd, Abu Ahmad (t.t). Terjemahan *Bidayatul Mujtahid jilid 1*. Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, imam.(2009). Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab (terjemahan). Tahqiq & Tarjih: Muhamma Najib Al-Muthi'i, Pembahasan: Thaharah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardawi, Yusuf (1991). *Hukum Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bandung: Mizan

- Al-Qurtubi, al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, tahkik Ahmad al-Barduni dan Ibrahim Atfayyish (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, cet. 2, 1384 H/1964 M), juz 8, hlm. 124, masalah keempat, menukil Ibn Khuwayz Mindad.
- Ali, Muhammad Daud (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. An-Nawawi, Abi Zakariyah Mahya al-Diin bin Syaraf (t.t). *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Jilid 1*. Maktabah al-Irsyad.
- An-Nasa'i, 'Abd ar-Rahman bin Shu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Khurasani (1930). Sunan an-Nasa'i. al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra: Kairo.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris (2001). *Al-Umm*. Dar al-Wafa: Beirut.
- Asy-Syurbasyi, Ahmad (2001). *al-Aimmah al-Arba'ah* (Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab), Penerbit Amzah, cet III.
- Ash-Siddieqy, Hasbi (1996). *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizqi Putra: Semarang.
- Ash-Shidieqy, Hasbi (1963). *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah (2010). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Gema Insani Press: Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1984). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terjemah jilid 1): Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat. Dar al-Fikir.
- Bakry, Nazar (1994). *Problematika Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahamman, Abdullah Salim (t.t.). *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar, Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji*, terj, Umar Mujtahid.
- Djuanda, Gustian et al (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Farid, Ahmad (2006). *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fauzi, Rif'at & Abdul Muththalib (2014). *Al-Umm Imam Asy-Syafi'i Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Goza, Wahbi Sulaiman (1978). *Az-Zaka wa Ahkamuhu*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Hafidhuddin, Didin (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Rusyd (2012). *Bidayyatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid jilid 1*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah: Jakarta.
- Ibnu Ruysd, al-Qurtubi (2019). *Bugyatul Muqtashid Syarah Bidayatul Mujtahid*. Dar Ibnu Hazm: Beirut.
- Ibnu Taimiyah, Syaikul Islam (t.t). *Majmu' al fatawa*. Dar 'Alamu al-Kutub.
- Ibn Abi Hatim al-Razi, Abu Muhammad 'Abd al-Rahman bin Muhammad. *Al-Jarh wa al-Ta'dil*. Juz 5. hlm. 177.
- Jauhari, Wildan (2018). Biografi Imam Malik. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, cetakan pertama.
- Mutmainnah, Lin (2020). *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: Dirah.
- Miswanto, Agus. 2019. Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Qudamah, Abu Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad (1997). *Al-Mughni*. Jilid 4 Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub li at-Tiba'ah wa an-Nashr wa at-Tauzi'.
- Rozalinda (2017). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers: Depok.
- Sabiq, Sayid (t.t). Fiqhu Sunnah Jilid 3. Terj Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah jilid 3. Jakarta: CP Cakrawala.
- Shanun, Ibnu Sa'id at-Tanukhi (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubro*. Dar al-Kutub al-ilmiah: Beirut.
- Syarifuddin, Amir. 2011. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tuasikal, Muhammad Abduh (2020). *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Rumaysho: Yogyakarta.

'Ubaidullah, bin al-Husain bin al-Hasan, Abu al-Qasim Ibn al-Jallab al-Maliki (2007). *At-Tafri' fi Fiqh al-Imam Malik bin Anas*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah:Beirut.

Yahya, Abi Zakariya (2022). Tahdzib Al-asma' wal-lughat. Dar al-faiha.

Za'tari, Alauddin (2019). Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar).

Zayd, al-Qayrawani (t.t). *Ar-Risalah Ibnu Zayd al-Qayrawani (Malik ash-Shaghir)*. Dar al-fikr:Beirut.

Zulkifli (2020). Paduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak. Kalimedia: Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Riyan
NIM : 2213020026
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
TTL : Bengkalis 19 November 2001
No.HP : 082351959609
Email : Riyan111901@gmail.com
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : JL. Kesehatan, Kelurahan Babussalam,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau.

NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Jefri
TTL : Sungai Kayu Ara 01 Agustus 1979
Pekerjaan : Petani
Alamat : JL. Kesehatan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
2. Ibu : Suryani
TTL : Muntai 03 April 1983
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL. Kesehatan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 050 BABUSSALAM (2008-2014)
2. MTS AL-JAUHAR Duri (2014-2017)
3. MA AL-JAUHAR Duri (2017-2020)
4. Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah (2022-2026)
UIN Imam Bonjol Padang